

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara merupakan suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur melalui Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Haluan Ideologi Pancasila;

- Mengingat : 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pancasila adalah dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ideologi Pancasila adalah cita-cita dan keyakinan seluruh rakyat Indonesia dalam berjuang dan berupaya bersama sebagai suatu bangsa yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
3. Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi cipta, rasa, karsa dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial.
4. Pembangunan Nasional adalah upaya untuk mewujudkan tercapainya tata masyarakat adil dan makmur yang tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, mulai dari menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, dengan berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.
5. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berprinsip pada kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pejabat negara lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila adalah proses untuk meningkatkan internalisasi dan implementasi Haluan Ideologi Pancasila berupa upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, terencana, terukur, terarah dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam penyelenggaraan negara, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Masyarakat Pancasila adalah masyarakat adil dan makmur, yang tertib, aman, tenteram, serta memiliki semangat dan kesadaran bekerja dalam gotong royong dengan semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita setiap rakyat Indonesia yang menggambarkan suatu tata Masyarakat Pancasila yang berketuhanan.

BAB II
HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Haluan Ideologi Pancasila terdiri atas:

- a. pokok-pokok pikiran dan fungsi Haluan Ideologi Pancasila;
- b. tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila;
- c. Masyarakat Pancasila; dan
- d. Demokrasi Pancasila.

Bagian Kedua

Pokok-Pokok Pikiran dan Fungsi Haluan Ideologi Pancasila

Pasal 3

- (1) Pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila memiliki prinsip dasar yang meliputi:
 - a. ketuhanan;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kesatuan;
 - d. kerakyatan/demokrasi; dan
 - e. keadilan sosial.
- (2) Kelima prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jiwa dan daya penggerak perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong-royong.
- (3) Kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kepribadian yang dibangun berdasarkan:
 - a. landasan ideal, yaitu Pancasila;
 - b. landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. landasan struktural, yaitu pemerintahan yang sah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4

Haluan Ideologi Pancasila memiliki fungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mewujudkan mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan;
- c. pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
- d. pedoman instrumentalistik yang efektif untuk mempertautkan bangsa yang beragam (bhinneka) ke dalam kesatuan (ke-ika-an) yang kokoh.

Bagian Ketiga

Tujuan, Sendi Pokok, dan Ciri Pokok Pancasila

Pasal 5

Tujuan Pancasila adalah terwujudnya tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

- (1) Sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial.
- (2) Keadilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keadilan sosial dalam hubungan antara manusia sebagai orang-perorangan terhadap sesama;
 - b. keadilan sosial dalam hubungan antara manusia dengan masyarakat; dan
 - c. keadilan sosial dalam hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negara.

- (3) Keadilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi bidang:
- a. politik;
 - b. hukum;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial;
 - e. budaya;
 - f. pertahanan; dan
 - g. keamanan.
- (4) Keadilan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwujudkan dengan implementasi prinsip dasar Haluan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menuju terciptanya Tata Masyarakat adil dan makmur yang mencerminkan kemajuan dan kemandirian bangsa, serta kesejahteraan sosial.

Pasal 7

- (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/ demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
- (2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
- (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Bagian Keeempat Masyarakat Pancasila

Pasal 8

Masyarakat Pancasila menggambarkan suatu tata masyarakat Pancasila yang:

- a. merdeka, bersatu, dan berdaulat;
- b. adil dan makmur;
- c. rakyatnya berkehidupan kebangsaan yang bebas;
- d. taat dan sadar hukum;
- e. memiliki suatu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi segala suku bangsa dan seluruh wilayah tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan

- f. berdasarkan kemerdekaan kebangsaannya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 9

Tata Masyarakat Pancasila mengandung unsur pokok:

- a. tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang layak;
- b. tercapai tujuan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan;
- c. tercipta lapangan kerja dan jaminan sosial;
- d. terwujud jaminan keamanan, kebebasan berpendapat dan berserikat;
- e. terjamin kehidupan keagamaan dan kebudayaan;
- f. terjaminnya pengakuan atas hak milik perorangan yang penggunaannya dibatasi oleh kepentingan bersama, hak milik perorangan berfungsi sosial
- g. terjaminnya infrastruktur, transportasi dan lingkungan hidup yang baik dan aman
- h. mampu dan tangguh dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa-bangsa lain;
- i. mampu bekerja sama dan bersaing dengan bangsa lain dalam era globalisasi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- j. terjaminnya rasa keadilan sosial dengan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupannya.

Pasal 10

Visi Masyarakat Pancasila adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

Misi Masyarakat Pancasila yakni memperjuangkan:

- a. Indonesia merdeka yang bebas dari segala bentuk penjajahan, baik antara manusia maupun antara bangsa;
- b. Indonesia yang bersatu melalui integrasi bangsa, baik teritorial, maupun politik dan kokohnya persatuan antara komponen bangsa yang majemuk;
- c. Indonesia yang berdaulat dengan hadirnya negara yang mampu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia;
- d. Indonesia yang berkeadilan sosial ditandai oleh sempitnya jurang kesenjangan sosial antara warga negara dan kesenjangan kemajuan antara daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- e. Indonesia yang berkemakmuran yang mampu memenuhi kebutuhan materi warga negara dan penduduknya sesuai dengan standar yang layak bagi kemanusiaan; dan
- f. keterlibatan Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 12

- (1) Tata Masyarakat Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan membentuk manusia Pancasila.
- (2) Manusia Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi gambaran manusia yang memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya, yang sadar dan aktif memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan, dan aktif bergotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- (3) Gambaran manusia Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ciri-ciri:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya;
- c. menempatkan dan mengutamakan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. mengutamakan musyawarah mufakat, dengan semangat kekeluargaan dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap sesama manusia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
- e. aktif melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan bersama yang berkeadilan sosial.

Bagian Kelima
Demokrasi Pancasila

Pasal 13

Demokrasi Pancasila meliputi:

- a. demokrasi politik Pancasila; dan
- b. demokrasi ekonomi Pancasila.

Paragraf 1
Demokrasi Politik Pancasila

Pasal 14

- (1) Demokrasi politik Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berisi gambaran negara dengan pemerintahan negara yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- (2) Demokrasi politik Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguatkan partisipasi politik masyarakat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan didukung oleh fungsi dan peran partai politik secara efektif, serta kontrol sosial masyarakat yang semakin luas.

- (3) Pemerintahan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintahan yang:
- a. konstitusional;
 - b. demokratis;
 - c. bermartabat;
 - d. berwibawa;
 - e. mengakui, menjamin, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia; dan
 - f. memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (4) Pemerintahan negara yang konstitusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah alat demokrasi politik Pancasila yang memimpin segala cipta, rasa, karsa, dan karya, seluruh rakyat dan seluruh komponen bangsa Indonesia.
- (5) Pemerintahan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan kebijaksanaan politik dengan berpedoman pada:
- a. mengabdikan pada kepentingan rakyat;
 - b. memfasilitasi inisiatif dan partisipasi rakyat dalam perbaikan masyarakat, bangsa dan negara;
 - c. bertindak cepat untuk mengejar ketertinggalan di segala bidang;
 - d. memprioritaskan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan pembangunan;
 - e. bersikap jujur dan hemat sebagai perwujudan sikap tanggung jawab dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan rakyat; dan
 - f. menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam memelihara hubungan baik dengan semua bangsa untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Paragraf 2

Demokrasi Ekonomi Pancasila

Pasal 15

- (1) Demokrasi ekonomi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan perwujudan dari perekonomian

nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- (2) Perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 16

Demokrasi ekonomi Pancasila berpedoman pada:

- a. segala kegiatan produksi, baik yang diusahakan oleh negara, maupun oleh swasta, harus diwujudkan pada pengabdian terhadap kepentingan rakyat, terutama pada kebutuhan hidup pokok agar setiap warga negara dapat hidup layak sebagai manusia yang merdeka;
- b. usaha untuk memenuhi keperluan sendiri dalam bidang bahan kebutuhan pokok yang penting untuk kehidupan sehari-hari harus menjadi tujuan dari kebijakan dan seluruh kegiatan produksi;
- c. seluruh kegiatan distribusi ditujukan agar bahan kebutuhan pokok sehari-hari dapat sampai dengan cepat, tepat, merata, aman, dan murah di tangan rakyat;
- d. segala kegiatan pertanian dan perindustrian ditujukan untuk mencapai tingkat ekspor Indonesia, dari bahan baku dan barang setengah jadi, menjadi ekspor barang jadi, dari produk yang dibuat oleh Indonesia;
- e. kegiatan ekspor ditujukan untuk menambah kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia dan keuntungan bagi negara, serta meningkatkan daya saing bangsa;
- f. kegiatan impor ditujukan pada barang yang dapat menambah produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor secara bertahap, untuk membangun kapasitas industri nasional yang memprioritaskan pemanfaatan potensi dalam negeri;

- g. kegiatan impor ditujukan untuk membuka kesempatan kerja dan impor berkurang secara bertahap untuk tercapainya penghematan anggaran negara;
- h. kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijalankan melalui kebijakan Pembangunan Nasional yang terencana, terarah, terukur, transparan, dan tepat guna, yang ditujukan untuk mempercepat peningkatan taraf hidup rakyat;
- i. kegiatan ekonomi dimulai dengan pembangunan industri, khususnya industri dasar, sebagai prioritas sekaligus prinsip dalam mewujudkan kemandirian ekonomi;
- j. tata produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i ditujukan untuk menghasilkan pendapatan negara; dan
- k. tata distribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i ditujukan untuk mewujudkan tata masyarakat yang berkeadilan sosial.

Pasal 17

Pelaksanaan demokrasi ekonomi Pancasila berlandaskan pada prinsip:

- a. negara menguasai lapangan perekonomian dan hajat hidup orang banyak;
- b. pelaksanaan demokrasi ekonomi Pancasila menghindari terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang, atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan;
- c. pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana;
- d. usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar;

- e. usaha besar, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- f. pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta masyarakat luas;
- g. tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- h. perbankan dan lembaga keuangan wajib dalam batas-batas prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat membuka peluang sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- i. dalam rangka pengelolaan ekonomi keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak luar lainnya dan kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan;
- j. seluruh pinjaman luar negeri Pemerintah Pusat harus memperkuat perekonomian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan dimasukkan ke dalam rencana anggaran tahunan;
- k. pinjaman luar negeri oleh swasta sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan selaku debitur dengan monitoring secara fungsional dan transparan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka keselamatan ekonomi nasional; dan
- l. demokratisasi ekonomi bagi pekerja harus diwujudkan dalam bentuk kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong produktivitas, kesejahteraan pekerja, dan memperoleh peluang untuk memiliki saham perusahaan.

Pasal 18

Demokrasi ekonomi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 mencakup kebijakan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.

BAB III
HALUAN IDEOLOGI PANCASILA
SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 19

- (1) Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Pembangunan Nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyusunan dan penetapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memastikan seluruh kebijakan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Pasal 20

Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bersifat:

- a. nasional;
- b. menyeluruh; dan
- c. terencana.

Pasal 21

- (1) Pembangunan Nasional merupakan pelaksanaan dari rencana Pembangunan Nasional yang terperinci, terpola, dan bertahap.
- (2) Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membangun Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercorak agraris dan maritim dengan membuka industrialisasi dalam negeri yang berlandaskan pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi nasional tanpa meninggalkan kepribadian bangsa Indonesia, untuk mewujudkan manusia Pancasila dan Masyarakat Pancasila seutuhnya.

Pasal 22

Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. agama, rohani, dan kebudayaan;
- b. pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kesejahteraan, kesehatan, dan sosial;
- d. politik, hukum, dan pemerintahan;
- e. pertahanan dan keamanan;
- f. agraria, dan sumber daya alam;
- g. lingkungan hidup;
- h. industri dan produksi;
- i. distribusi, perhubungan, dan perdagangan;
- j. telekomunikasi dan komunikasi; dan
- k. keuangan dan penganggaran.

Pasal 23

Pembangunan Nasional di bidang agama, rohani dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diwujudkan dalam bentuk:

- a. pembinaan agama, kerohanian, dan kebudayaan yang ditujukan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa, dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia, serta mampu menolak pengaruh buruk kebudayaan asing;
- b. menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- c. menetapkan Pancasila dan Haluan Ideologi Pancasila sebagai mata ajar dalam kurikulum pendidikan mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi;
- d. menetapkan pendidikan agama sebagai mata ajar dalam kurikulum pendidikan mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi;
- e. membina sebaik-baiknya rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan untuk membangun kesadaran toleransi dan kerja sama antara umat beragama dalam semangat gotong-royong;

- f. membina dan melestarikan segala bentuk dan wujud kesenian bangsa dengan tetap mempertahankan jiwa dan karakter bangsa Indonesia;
- g. menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, sepanjang sesuai dengan prinsip Haluan Ideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. pemajuan kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- i. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan.

Pasal 24

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diwujudkan dalam bentuk:

- a. menyelenggarakan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan Nasional di segala bidang kehidupan, yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila;
- b. menyusun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman kepada Haluan Ideologi Pancasila, untuk membentuk manusia Pancasila;
- c. menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk tenaga terampil dan tenaga ahli sesuai dengan karakter manusia Pancasila untuk Pembangunan Nasional;
- d. penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan yang bertujuan agar setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Pusat wajib membiayainya;
- e. memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya;
- f. afiliasi antara lembaga pendidikan di Indonesia dengan lembaga pendidikan di luar negeri perlu diatur agar tidak merugikan

- kepentingan nasional, tidak merugikan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta harus sesuai dengan kebutuhan Pembangunan Nasional;
- g. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya manusia pendidikan dan pengajaran;
 - h. meningkatkan dan memperkuat riset dan inovasi dengan berpegang pada prinsip politik bebas aktif, memprioritaskan kebutuhan, kepentingan dan keselamatan nasional, dengan mengikutsertakan rakyat tanpa meninggalkan syarat-syarat ilmiah;
 - i. meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan ilmu pengetahuan dan pendidikan belajar; dan
 - j. mensinergikan Pembangunan Nasional dengan hasil riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Pasal 25

Pembangunan nasional di bidang kesejahteraan, kesehatan, dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diwujudkan dalam bentuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan merata, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar wajib dilindungi oleh negara;
- b. menjamin pemenuhan kebutuhan atas sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, lingkungan yang sehat, agama dan kepercayaan, serta kebudayaan;
- c. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan penghasilan yang layak dalam hubungan kerja untuk terpenuhinya kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya;
- d. menciptakan program-program ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup rakyat secara umum, terutama bagi kaum buruh, petani, nelayan, dan kelompok marginal lainnya;
- e. menciptakan kesempatan dan lapangan kerja di dalam negeri untuk mengatasi pengangguran guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan rakyat;

- f. menjamin hak setiap warga negara atas jaminan sosial, yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- g. menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- h. menjamin pemenuhan tenaga-tenaga kesehatan di pelosok-pelosok daerah;
- i. usaha pengobatan dan perawatan untuk masyarakat di seluruh Indonesia secara merata dan supaya obat-obatan mudah di dapat dengan harga murah;
- j. hasil-hasil penelitian dalam bidang kesehatan hendaknya bersifat efektif, bermanfaat, dan dapat dirasakan;
- k. memperbanyak balai latihan kerja untuk menghasilkan tenaga pembangunan di berbagai sektor;
- l. menjamin hak milik pribadi setiap warga negara, yang dalam penggunaannya dibatasi oleh kepentingan bersama, dalam arti hak milik pribadi berfungsi sosial; dan
- m. menjamin pemenuhan kebutuhan setiap warga negara di hari tua, sehingga tidak hidup dalam ketakutan dan kemelaratan, jika tidak berdaya dalam mencari nafkah.

Pasal 26

Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, dan pemerintahan, diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dalam bentuk:

- a. memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di dalam hukum;
- b. menjamin setiap warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara;
- c. menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- d. menjamin hak setiap warga negara atas status kewarganegaraannya, sepanjang tidak kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- e. menegakkan dan melindungi hak setiap warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yang menjamin perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan memiliki etos kerja pengabdian yang tinggi berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 27

Pembangunan Nasional di bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e diwujudkan dalam bentuk:

- a. politik pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dan implementasinya berpedoman pada kekuatan rakyat, yang bertujuan menjamin pertahanan dan keamanan nasional, serta turut mengupayakan terciptanya perdamaian dunia;
- b. pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan memiliki prinsip anti kolonialisme, anti imperialisme, berlandaskan pada pertahanan rakyat semesta, dengan rakyat sebagai sumber pertahanan utama; dan
- c. keamanan Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah yang melibatkan seluruh rakyat mulai dari wilayah administratif terbawah yang dijalankan melalui pembangunan desa yang demokratis, merata dan berencana sebagai salah satu landasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pasal 28

Pembangunan Nasional di bidang agraria, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f diwujudkan dalam bentuk:

- a. terjaminnya hak rakyat atas tanah, dengan prinsip bahwa tanah merupakan alat produksi yang mempunyai fungsi sosial menjadi syarat penting dalam menghadirkan kesejahteraan;
- b. mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agrarian dan sumber daya alam;
- c. menyusun strategi pemanfaatan agraria, dan sumber daya alam yang berorientasi pada optimalisasi manfaat, memperhatikan

- potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat, dan kondisi daerah maupun nasional berdasarkan hasil riset dan inovasi nasional;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - e. memelihara keberlanjutan sumber daya alam yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
 - f. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
 - g. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antara sektor pembangunan dan antara tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembaruan agraria, dan pengelolaan sumber daya alam;
 - h. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antara sektor pembangunan dan antara daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria, dan pengelolaan sumber daya alam;
 - i. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban pemanfaatan sumber daya alam antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - j. melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria, dan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila;
 - k. melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat;
 - l. menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan pendistribusian tanah yang berkeadilan;
 - m. menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan agraria, dan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakkan hukum;
 - n. memperkuat kelembagaan dan kewenangan dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria, dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi;

- o. mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi; dan
- p. memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis dan sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.

Pasal 29

Pembangunan Nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia;
- b. mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;
- c. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- g. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- i. mengantisipasi isu lingkungan global; dan
- j. menanggulangi dan memulihkan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 30

Pembangunan Nasional di bidang industri dan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h diwujudkan dalam bentuk:

- a. menyelenggarakan sistem industri nasional untuk mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan aktual ekonomi, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa guna memenuhi kebutuhan rakyat, khususnya bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pertahanan dan keamanan;
- b. menjamin prioritas produksi bahan kebutuhan pokok rakyat dengan mengutamakan sumber daya dalam negeri, serta

- terciptanya pendistribusian pendapatan nasional yang adil dan merata antara golongan, daerah dan wilayah dalam kesatuan sistem ekonomi nasional;
- c. menjamin produksi dalam negeri yang kuat, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi serta stabil dengan melibatkan dan mengerahkan sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta modal dan potensi dalam negeri lainnya;
 - d. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak utama perekonomian nasional;
 - e. mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta ramah lingkungan;
 - f. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
 - g. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja yang seluas-luasnya;
 - h. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional;
 - i. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
 - j. mengutamakan produksi bahan pangan dan perluasan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan;
 - k. meningkatkan produksi di bidang sandang dengan pola pengolahan bahan baku sampai menjadi hasil terakhir dan penyediaan bahan baku dengan jalan menghasilkan sendiri;
 - l. mengutamakan pembangunan, perluasan dan perbaikan industri berat yang menghasilkan bahan-bahan dan tenaga listrik untuk pelaksanaan industrialisasi terutama dalam bidang pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan;
 - m. mengutamakan pendirian industri-industri pengolahan bahan-bahan mentah hasil dalam negeri menjadi barang-barang yang siap pakai;
 - n. memperluas pendirian lembaga-lembaga yang langsung berhubungan dengan obat dan alat kesehatan untuk manusia dan hewan; dan
 - o. meneliti dan mengembangkan obat-obat tradisional secara ilmiah dan menggunakannya dalam pengobatan.

Pasal 31

Pembangunan Nasional di bidang distribusi, perhubungan, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjamin penyelenggaraan tata distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting ke seluruh wilayah secara merata hingga sampai kepada rakyat dengan cepat, cukup, merata, terjangkau dan aman, dengan mengikutsertakan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta swasta nasional;
- b. menjamin penyaluran hasil produksi hasil bumi pangan seperti buah-buahan, sayur mayur, dan bahan pangan lainnya untuk menghindarkan pada spekulasi harga;
- c. menjamin penguatan penyelenggaraan sistem perposan dan logistik yang sesuai dengan perkembangan teknologi, terutama sebagai tulang punggung distribusi logistik nasional;
- d. negara menjamin penyelenggaraan perhubungan darat, laut, dan udara dalam rangka mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum serta menjaga keseimbangan kemajuan antara daerah dalam satu kesatuan ekonomi nasional;
- e. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- f. menjamin kebijakan impor dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan pokok rakyat dan bahan baku, serta bahan penunjang untuk industri vital nasional, dengan prinsip mengurangi ketergantungan terhadap barang impor secara bertahap, serta untuk membangun kapasitas industri nasional yang mengoptimalkan pemanfaatan potensi dalam negeri; dan
- g. menjamin kebijakan ekspor, yang mengutamakan ekspor barang setengah jadi dan barang jadi yang tidak tergantung pada fluktuasi ekonomi dan harga internasional.

Pasal 32

Pembangunan Nasional di bidang telekomunikasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j diwujudkan dalam bentuk:

- a. menyelenggarakan pembangunan telekomunikasi dan komunikasi untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antara bangsa;
- b. membangun sistem telekomunikasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- c. membuka kesempatan pada setiap warga negara untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan telekomunikasi dan komunikasi secara bertanggung jawab;
- d. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara telekomunikasi dan komunikasi yang berorientasi untuk kepentingan nasional;
- e. memperkuat komunikasi, informasi, dan teknologi sebagai media informasi, dan penggerak rakyat untuk mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional;
- f. mengendalikan dampak negatif perkembangan telekomunikasi dan komunikasi secara proaktif;
- g. menyempurnakan dan membina pers dan media untuk terwujudnya pers nasional sebagai salah satu pilar yang mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- h. menjamin kemerdekaan pers dan media sebagai penggerak dan alat komunikasi massa, yang merupakan bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sesuai peraturan perundang-undangan dan tetap berorientasi pada kepentingan nasional.

Pasal 33

Pembangunan Nasional di bidang keuangan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjamin sumber anggaran bagi Pembangunan Nasional, diupayakan atas dasar kekuatan dalam negeri, dengan mengerahkan sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta modal dan potensi dalam negeri lainnya, yang sedapat mungkin tidak menambah beban bagi rakyat;
- b. menjamin kerja sama ekonomi dan teknik dalam arti luas dengan negara lain, dilakukan sepanjang modal nasional belum mencukupi, dalam rangka pembangunan tata perekonomian nasional yang kuat, bebas, dan tidak mencederai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. menjamin berjalannya sistem moneter yang sehat dan stabil, sebagai upaya membangun tata perekonomian nasional yang kuat dan mandiri, untuk menjamin lancarnya produksi, distribusi, dan perdagangan, serta peredaran uang yang berencana.

BAB IV HALUAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 34

Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35

- (1) Sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai satu-kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan

teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan Pembangunan Nasional.

- (2) Untuk menjamin terlaksananya Haluan Ideologi Pancasila dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kementerian/badan riset dan inovasi nasional untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.
- (3) Hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilaksanakan dan diintegrasikan oleh kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi landasan kebijakan perencanaan Pembangunan Nasional di segala bidang kehidupan yang disusun oleh kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V

HALUAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN SISTEM NASIONAL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

Pasal 37

Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sistem nasional kependudukan dan keluarga.

Pasal 38

- (1) Sistem nasional kependudukan dan keluarga merupakan pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan

kependudukan dan keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung kebijakan Pembangunan Nasional yang berorientasi pada penduduk dan keluarga sebagai inti, tujuan, serta sumber daya manusia dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.

- (2) Untuk menjamin terlaksananya Haluan Ideologi Pancasila dalam sistem nasional kependudukan dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kementerian/badan kependudukan dan keluarga nasional.
- (3) Untuk mewujudkan kebijakan Pembangunan Nasional yang berorientasi pada pengembangan kualitas penduduk dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian/badan kependudukan dan keluarga nasional berkoordinasi dengan dan berpedoman pada hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi dari kementerian/badan riset dan inovasi nasional dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan keluarga nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VI

PEMBINAAN HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dilakukan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. pengkajian;
- c. pendidikan;
- d. pelatihan;
- e. pembudayaan;

- f. pemantauan; dan
- g. evaluasi.

Pasal 41

Ruang lingkup Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dilakukan dalam:

- a. Penyelenggaraan negara pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- b. Pembangunan Nasional dalam berbagai bidang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- c. Pembangunan manusia Pancasila;
- d. Pembangunan Masyarakat Pancasila;
- e. Pembangunan budaya Pancasila; dan
- f. Pembangunan Demokrasi Pancasila.

Pasal 42

Tata cara pembangunan budaya Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dilaksanakan dalam rangka:

- a. membangun kesadaran setiap penyelenggara negara, warga negara, dan penduduk terhadap nilai-nilai Pancasila;
- b. menjadikan Haluan Ideologi Pancasila sebagai arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
- c. menjadikan Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 44

- (1) Presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.

- (2) Dalam menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk suatu badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila.
- (3) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 45

Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila bertugas:

- a. membantu Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan mengarahkan, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan Haluan Ideologi Pancasila di lembaga-lembaga negara, kementerian/lembaga, lembaga pemerintahan nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan Pemerintahan Daerah;
- b. membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila;
- c. mengarahkan, monitoring, dan evaluasi kebijakan Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila sebagai masukan kepada Presiden;
- d. mengarahkan, monitoring, dan evaluasi kebijakan Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf c, antara lain dalam kebijakan riset dan inovasi yang dijalankan dan diintegrasikan oleh badan riset dan inovasi nasional, kebijakan hukum nasional yang dilaksanakan dan diintegrasikan oleh kementerian atau badan yang menyelenggarakan hukum dan/atau perundang-undangan, serta kebijakan Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
- e. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Haluan Ideologi Pancasila kepada Presiden.

Pasal 46

Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila berwenang:

- a. mengarahkan pembangunan dan pembinaan politik nasional yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila;
- b. mengarahkan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila; dan
- c. mengarahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan di lembaga-lembaga negara, kementerian/lembaga, lembaga pemerintahan nonkementerian, lembaga nonstruktural dan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 47

Kelembagaan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), terdiri atas:

- a. unsur pengarah; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 48

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a selanjutnya disebut dengan dewan pengarah.
- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang atau berjumlah gasal, yang berasal dari:
 - a. unsur Pemerintah Pusat;
 - b. unsur tentara nasional Indonesia, kepolisian negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara, atau purnawirawan/pensiunan;
 - c. unsur akademisi, pakar, dan/atau ahli; dan
 - d. unsur tokoh masyarakat.
- (3) Dewan pengarah terdiri atas:
 - a. ketua, merangkap anggota;

- b. sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipilih dari dan oleh anggota dewan pengarah melalui mekanisme internal dewan pengarah.
- (5) Mekanisme pemilihan ketua dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara musyawarah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
- (6) (6) Ketua dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjabat *ex officio* ketua dewan pengarah di badan yang menyelenggarakan riset dan inovasi nasional.

Pasal 49

- (1) Ketua dewan pengarah di badan yang menyelenggarakan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) memiliki tugas mengarahkan riset dan inovasi nasional sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan Nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.
- (2) Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua dewan pengarah di badan yang menyelenggarakan riset dan inovasi nasional memiliki kewenangan untuk mengarahkan, monitoring, dan evaluasi kebijakan, antara lain dalam kebijakan riset dan inovasi yang dijalankan dan diintegrasikan oleh badan riset dan inovasi nasional, kebijakan hukum nasional yang dilaksanakan dan diintegrasikan oleh kementerian atau badan yang menyelenggarakan hukum dan/atau perundang-undangan, serta kebijakan Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 50

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, ketua dewan pengarah dapat membentuk dewan pakar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dewan pengarah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, dewan pengarah dapat

dibantu paling banyak 5 (lima) orang staf khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dewan pengarah.

- (3) Dalam hal tertentu, ketua dewan pengarah dapat membentuk satuan tugas khusus untuk membantu mengefektifkan pelaksanaan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dewan pengarah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh ketua dewan pengarah.

Pasal 51

- (1) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pembahasan dalam rapat dewan pengarah yang ditetapkan oleh ketua dewan pengarah.

Pasal 52

- (1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dibentuk sekretariat dewan pengarah yang merupakan bagian dari unit organisasi sekretariat utama.
- (2) Sekretariat dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua dewan pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris utama.

Pasal 53

- (1) Unsur pelaksana badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b selanjutnya disebut dengan pelaksana.
- (2) Pelaksana badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila bertanggung jawab kepada dewan pengarah.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. wakil kepala;
 - c. sekretaris utama; dan

- d. kedeputian yang disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang badan yang melakukan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila.
- (5) Kepala dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan arahan dari ketua dewan pengarah.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas, wewenang, dan susunan organisasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di berbagai bidang guna mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (3) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan yang diperlukan untuk Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan inovasi nasional, serta kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan keluarga nasional tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan Haluan Ideologi Pancasila dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 60

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

I. UMUM

Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara merupakan suatu haluan dan gerakan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur melalui Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wujud nyata Pancasila sebagai suatu haluan sekaligus gerakan dalam mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, di dasarkan pada keberadaannya yang harus menjiwai penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya serta pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mencapai tujuan bernegara diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila. Sehingga Pancasila perlu dijabarkan dalam Haluan Ideologi Pancasila. Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai

Pancasila. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Haluan ideologi Pancasila merupakan pedoman untuk menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Pembangunan Nasional dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Haluan Ideologi Pancasila juga berguna untuk mewujudkan karakter manusia Pancasila, yang bercirikan berkepribadian dan kebudayaan Indonesia; cinta tanah air dan patriotik; semangat gotong-royong; berjiwa pelopor (swadaya dan daya cipta); bersusila dan berbudi luhur; bersahaja dan mengutamakan kejujuran; mendahulukan kewajiban daripada hak; mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan; rela berkorban dan hidup hemat; disiplin; pandai menghargai waktu; berpikir rasional dan ekonomis; dan bekerja keras. Untuk menghasilkan manusia Pancasila dimaksud, tidak hanya semata-mata beban dari penyelenggara negara, namun juga menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini, meliputi Haluan Ideologi Pancasila, Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman Pembangunan Nasional, Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional kependudukan dan keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Haluan Ideologi Pancasila sebagai “pedoman instrumentalistik yang efektif” dimaksudkan untuk menghindarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari kemungkinan terjadi sengketa ideologis berkepanjangan yang bagi banyak negara lain dapat menimbulkan perpecahan dan terjadinya tragedi kemanusiaan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadilan sosial” adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ciri pokok Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemikiran yang mendalam dari para pendiri Negara Kesatuan Republik Indoneia saat

melakukan penyelidikan dan persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan” adalah penyelenggaraan perekonomian nasional, antara lain bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan secara absolut, mencegah pengusaan sumber daya ekonomi oleh seorang atau sekelompok orang, menyediakan kesempatan kerja produktif bagi penduduk secara

merata, dan mendorong berkembangnya kemitraan usaha antara pelaku ekonomi.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perekonomian nasional, antara lain bertujuan untuk mendorong semangat berusaha dan inovasi yang meningkatkan produktivitas usaha; mendorong penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas usaha; mencegah persaingan usaha tidak sehat antara pelaku ekonomi; menetapkan sistem upah yang menjamin tingkat hidup yang layak; dan mengembangkan sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perekonomian nasional, antara lain bertujuan untuk mengembangkan segenap potensi ekonomi nasional secara kreatif-inovatif; menghadirkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berdedikasi, efisien dan efektif; dan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan domestik sebagai sumber pendanaan utama pembangunan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan perekonomian nasional, antara lain bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lingkungan sehingga pelestariannya terjamin; membina kegiatan-kegiatan sektor informal, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan membangun kerja sama internasional yang saling menguntungkan dan saling memperkuat.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah penyelenggaraan perekonomian nasional, antara lain bertujuan untuk mendorong perilaku hemat, disiplin, dan suka menabung; mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri; mendorong riset, inovasi,

dan promosi penggunaan hak kekayaan intelektual dalam berbagai kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan “prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah penyelenggaraan perekonomian nasional, antara lain bertujuan untuk mendorong penanaman modal yang tersebar lebih merata antara daerah dan antara sektor ekonomi; mendorong alokasi anggaran dan program pembangunan yang lebih merata; mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, balai-balai latihan kerja, kawasan ekonomi dan lembaga pendidikan yang bermutu dan lebih tersebar antara daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nasional” adalah pembangunan nasional diselenggarakan di seluruh tanah air Indonesia untuk mengembangkan bangsa Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyeluruh” adalah pembangunan nasional diselenggarakan di segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terencana” adalah pembangunan nasional diselenggarakan menurut suatu

rencana yang berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi nasional, dalam jangka waktu tertentu yang direncanakan dengan jelas, terarah, dan terukur.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam” adalah seluruh kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk energi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...
NOMOR...